



**PUTUSAN**

**NOMOR : 471/PID/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : NOFER GUSWANTO Alias WAWAN  
Tempat lahir : Bandar Pandung  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kotamadya Solok, Propinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Ikan  
Pendidikan : Kelas V SD
- II. Nama lengkap : BAYU SAPUTRA  
Tempat lahir : Bandar Pandung  
Umur/Tanggal lahir : Tahun/ 02 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan kahili No.22 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kotamadya Solok, Propinsi Sumatera barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA
- III. Nama lengkap : HENGKY MARDANUS PILIANG  
Tempat lahir : Solok

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



Umur/Tanggal lahir : Tahun/ 04 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam,  
kecamatan Lubuk Sikarah, Kotamadya  
Solok, Propinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Jamu  
Pendidikan : SMP

IV. Nama lengkap : DENI ZAHARA PILIANG  
Tempat lahir : Solok  
Umur/Tanggal lahir : Tahun/ 01 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam,  
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kotamadya  
Solok, Propinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Ikan  
Pendidikan : SMP

----- Terdakwa –terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011, Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d 19 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011 ;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 58/ Pen.Pid/2011/PN.Mdl tertanggal 18 Februari 2011 ;-----

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d tanggal 29 April 2011 ;-----
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011 ;-----  
-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d 13 April 2011 ;-----  
----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 April 2011 s/d 12 Juni 2011 ;-----
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ;-----
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;-----
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 24 September 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

**Primair :**

--- Bahwa mereka Terdakwa 1. Nofer Guswanto Alias Wawan, 2. Bayu Saputra, 3. Hengky Mardanus Piliang dan 4. Deni Zahara Piliang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam perbuatan bersekutu dengan Aria Ananda Chaniago (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 04.00 wib atau setidak-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Umum Desa Muarasipongi, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu berupa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal atau sebanyak 10.557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah Aria Ananda Chaniago kenal dengan salah seorang penjual ganja di Kabupaten Mandailing Natal bulan Mei 2010 bernama Kosim (hingga saat ini belum tertangkap), mereka telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli ganja, yang pertama Aria Ananda Chaniago telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kg dan yang kedua mereka sepakati jual beli ganja hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib di dekat persawahan Desa Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal atau 10 (sepuluh) bal ganja tersebut Aria Ananda Chaniago akan membayanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib, Aria Ananda Chaniago berangkat dari Danau Singkarak Sumatera Barat dengan menumpang bis umum dan sampai di Panyabungan hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 wib, kemudian Aria Ananda Chaniago menghubungi Kosim dengan handphone untuk realisasi jual beli ganja dimaksud ;-----
- Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 wib Aria Ananda Chaniago menghubungi Terdakwa 1 dengan handphone di Kabupaten Solok Sumatera Barat untuk menjemput Aria Ananda Chaniago dengan mobi di Panyabungan berikut dengan ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago tersebut kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 4 untuk mencari mobil lalu Terdakwa 4 menemui Terdakwa 2 dan mereka pergi merental mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : B-8157-NO, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 4 berada dalam mobil Toyota Avanza dimaksud rencananya untuk menjemput Aria Ananda Chaniago berikut

*Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.*



dengan ganja yang akan dibelinya dan pada saat mereka berangkat dari Solok sekitar pukul 17.00 wib mereka mengajak Terdakwa 3 dan dalam penjemputan Aria Ananda Chaniago berikut dengan ganja tersebut ke-4 Terdakwa dijanjikan Aria Ananda Chaniago masing-masing akan memperoleh imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) bal ganja yang akan mereka terima setelah ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago sampai mereka bawa ke Solok Sumatera Barat. Sekitar pukul 24.00 wib pada hari itu juga, Aria Ananda Chaniago berangkat dengan menumpang becak bermotor dari Panyabungan menuju Desa Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dan sampai ditempat itu sekitar pukul 01.00 wib hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, kemudian Aria Ananda Chaniago menunggu Kosim ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib akhirnya dilakukan transaksi jual beli ganja antara Aria Ananda Chaniago dengan Kosim sesuai dengan yang mereka sepakati semula, dimana Kosim menjual 10 (sepuluh) bal ganja atau sebanyak 10.557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram yang sudah dipres serta dilakban warna kuning dalam kantong plastik warna hitam kepada Aria Ananda Chaniago dan Aria Ananda Chaniago membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal bal atau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) bal ganja tersebut dan pada saat itu Aria Ananda Chaniago baru membayarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran ganja dimaksud akan dilunasi Aria Ananda Chaniago setelah ganja tersebut laku dijual Aria Ananda Chaniago di Kabupaten Solok Sumatera Barat (rencananya ganja tersebut akan dijual Aria Ananda Chaniago Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bal). ;-----
- Setelah Aria Ananda Chaniago menerima ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal tersebut, kemudian Aria Ananda Chaniago memasukkan ganja tersebut dalam tas warna hitam sambil menunggu jemputan teman-temannya (yaitu ke-4 Terdakwa) dan sekitar pukul 03.00 wib pada hari itu juag ke-4 (keempat) Terdakwa sampai di Desa Laru lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mobil Toyota Avanza warna hotam Nomor Polisi : B-8157-NO yang

*Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.*



dikemudikan oleh Terdakwa 2, selanjutnya Aria Ananda Chaniago bergabung dengan sambil membawa ganja dimaksud kemudian mereka kembali menuju Solok Sumatera Barat tetapi di tengah jalan mobil mereka distop oleh anggota Polres Madina yang berpakaian preman (saksi A. Ridha Hamdani, Hendra Kumari dan Akmaluddin) dan melihat hal itu lalu Terdakwa 2 terus tancap gas kemudian Terdakwa 1 membuang ganja tersebut di tengah jalan dan sewaktu hendak melewati Polsek Muarasipongi akhirnya mobil mereka berhasil distop polisi dan melakukan penangkapan terhadap ke-4 Terdakwa bersama Aria Ananda Chaniago berikut disita berupa mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : B-8157-NO serta 10 (sepuluh) bal ganja yang dibuang Terdakwa 1 sebelumnya dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.Lab : 112/KNF/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : Arai Ananda Chaniago, Nofer Guswanto Alias Wawan, Deni Zahara Piliang, Bayu Spautra dan Hengky Mardanus Piliang adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

**Subsidair :**

--- Bahwa mereka Terdakwa 1. Nofer Guswanto Alias Wawan, 2. Bayu Saputra, 3. Hengky Mardanus Piliang dan 4. Deni Zahara Piliang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam perbuatan bersekutu dengan Aria Ananda Chaniago (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair , tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

*Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.*



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal atau sebanyak 10.557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah Aria Ananda Chaniago kenal dengan salah seorang penjual ganja di Kabupaten Mandailing Natal bulan Mei 2010 bernama Kosim (hingga saat ini belum tertangkap), mereka telah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli ganja, yang pertama Aria Ananda Chaniago telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kg dan yang kedua mereka sepakati jual beli ganja hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib di dekat persawahan Desa Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal atau 10 (sepuluh) bal ganja tersebut Aria Ananda Chaniago akan membayanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib, Aria Ananda Chaniago berangkat dari Danau Singkarak Sumatera Barat dengan menumpang bis umum dan sampai di Panyabungan hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 wib, kemudian Aria Ananda Chaniago menghubungi Kosim dengan handphone untuk realisasi jual beli ganja dimaksud ;-----
- Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 16.00 wib Aria Ananda Chaniago menghubungi Terdakwa 1 dengan handphone di Kabupaten Solok Sumatera Barat untuk menjemput Aria Ananda Chaniago dengan mobi di Panyabungan berikut dengan ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago tersebut kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 4 untuk mencarikan mobil lalu Terdakwa 4 menemui Terdakwa 2 dan mereka pergi merental mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : B-8157-NO, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 4 berada dalam mobil Toyota Avanza dimaksud rencananya untuk menjemput Aria Ananda Chaniago berikut dengan ganja yang akan dibelinya dan pada saat mereka berangkat dari Solok sekitar pukul 17.00 wib mereka mengajak Terdakwa 3 dan dalam

*Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.*



penjemputan Aria Ananda Chaniago berikut dengan ganja tersebut ke-4 Terdakwa dijanjikan Aria Ananda Chaniago masing-masing akan memperoleh imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) bal ganja yang akan mereka terima setelah ganja yang akan dibeli Aria Ananda Chaniago sampai mereka bawa ke Solok Sumatera Barat. Sekitar pukul 24.00 wib pada hari itu juga, Aria Ananda Chaniago berangkat dengan menumpang becak bermotor dari Panyabungan menuju Desa Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dan sampai ditempat itu sekitar pukul 01.00 wib hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, kemudian Aria Ananda Chaniago menunggu Kosim ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wib akhirnya dilakukan transaksi jual beli ganja antara Aria Ananda Chaniago dengan Kosim sesuai dengan yang mereka sepakati semula, dimana Kosim menjual 10 (sepuluh) bal ganja atau sebanyak 10.557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram yang sudah dipres serta dilakban warna kuning dalam kantong plastik warna hitam kepada Aria Ananda Chaniago dan Aria Ananda Chaniago membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bal bal atau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) bal ganja tersebut dan pada saat itu Aria Ananda Chaniago baru membayarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran ganja dimaksud akan dilunasi Aria Ananda Chaniago setelah ganja tersebut laku dijual Aria Ananda Chaniago di Kabupaten Solok Sumatera Barat (rencananya ganja tersebut akan dijual Aria Ananda Chaniago Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bal). ;-----
- Setelah Aria Ananda Chaniago menerima ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal tersebut, kemudian Aria Ananda Chaniago memasukkan ganja tersebut dalam tas warna hitam sambil menunggu jemputan teman-temannya (yaitu ke-4 Terdakwa) dan sekitar pukul 03.00 wib pada hari itu juag ke-4 (keempat) Terdakwa sampai di Desa Laru lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mobil Toyota Avanza warna hotam Nomor Polisi : B-8157-NO yang dikemudikan oleh Terdakwa 2, selanjutnya Aria Ananda Chaniago bergabung dengan sambil membawa ganja dimaksud kemudian mereka

*Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.*



kembali menuju Solok Sumatera Barat tetapi di tengah jalan mobil mereka distop oleh anggota Polres Madina yang berpakaian preman (saksi A. Ridha Hamdani, Hendra Kumari dan Akmaluddin) dan melihat hal itu lalu Terdakwa 2 terus tancap gas kemudian Terdakwa 1 membuang ganja tersebut di tengah jalan dan sewaktu hendak melewati Polsek Muarasipongi akhirnya mobil mereka berhasil distop polisi dan melakukan penangkapan terhadap ke-4 Terdakwa bersama Aria Ananda Chaniago berikut disita berupa mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi : B-8157-NO serta 10 (sepuluh) bal ganja yang dibuang Terdakwa 1 sebelumnya dan setelah dilakukan pemeriksaan Labpratorium ternyata benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.Lab : 112/KNF/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan AKP Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : Arai Ananda Chaniago, Nofer Guswanto Alias Wawan, Deni Zahara Piliang, Bayu Spautra dan Hengky Mardanus Piliang adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa I.NOFER GUSWANTO Als WAWAN,terdakwa II.BAYU SAPUTRA,terdakwa III HENGKI MARDANUS PILIANG dan terdakwa IV DENI ZAHARA PILIANG,secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis daun ganja sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHPidana. ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.NOFER GUSWANTO Als WAWAN,terdakwa II.BAYU SAPUTRA,terdakwa III HENGKI MARDANUS PILIANG dan terdakwa IV DENI ZAHARA PILIANG dengan penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 10,557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dalam tas warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna Hitam No.Pol.B 8157 NO ;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah type 1202 ;-----

- 1 (satu) unit Hp Merk Mexcion ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 72/ Pid.B/2011/PN.Mdl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa II Bayu Saputra dan terdakwa III Hengki Mardanus Piliang, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair ;-----

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



2. Membebaskan Terdakwa II Bayu Saputra dan terdakwa III Hengki Mardanus Piliang oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;-----
  2. Memulihkan hak Terdakwa II Bayu Saputra dan terdakwa III Hengki Mardanus Piliang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa II Bayu Saputra dan terdakwa III Hengki Mardanus Piliang segera dibebaskan dari tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----
6. Menyatakan terdakwa I Nofer Guswanto Alias wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak dan melawan Hukum membawa Narkotika Golongan I” ;-----
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Nofer Guswanto Alias wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (Dua belas) Tahun dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ;-----
8. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa I Nofer Guswanto Alias wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;-----
  - . Menetapkan lamanya terdakwa I Nofer Guswanto Alias wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----
  - . Memerintahkan terdakwa I Nofer Guswanto Alias wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang tetap berada dalam tahanan ;-----
  - . Menetapkan Barang Bukti berupa ;-----
    - 10,557 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dalam tas warna Hitam ;-----
    - 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna Hitam No.Pol.B 8157 NO ;-----
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah type 1202 ;-----
    - 1 (satu) unit Hp Merk Mexcion ;-----

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa Aria Ananda  
Caniago ;-----

-

12. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I Nofer Guswanto Alias  
wawan dan terdakwa IV Deni Zahara Piliang masing-masing sebesar  
Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/  
Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.16/Akta.Pid/2011/  
PN.Mdl yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Jaksa  
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 72/  
Pid/2011/PN.Mdl yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa  
Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2011 ;  
-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Juli  
2011 No. W2.U17 /454/ HN.01.10/ VII/ 2011 dan surat No. W2.U17/ 455/  
HN.01.10/ VII/ 2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan  
mempelajari berkas perkara No. 72/Pid.B/2011/PN.Mdl, dalam tenggang  
waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan  
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari  
Kuasa Hukum Terdakwa, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta  
dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan  
banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari  
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



Penyidik, Berita Acara Persidangan Terdakwa beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.Mdl, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.Mdl, tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983, pasal 191 ayat (3) KUHAP, Pasal 115 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.49 tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan Undang-Undang yang lain yang bersangkutan dengan Perkara ini, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI :** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----  
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 72/Pid.B/2011/PN.Mdl, yang dimintakan banding tersebut ;-  
----- Membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **12 SEPTEMBER 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**, dan **DJUMALI**,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.



**SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Agustus 2011 Nomor : 471/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

**DJUMALI, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.**  
**NIP.19610901 198303 1 004**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.471/PID/2011/PT-MDN.